



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
Nomor : Kd.11.14/4.4/PP.00.1/2783 /2013

TENTANG

Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Hasil survey kelayakan ijin operasinal Raudhatul Athfal oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas PAI / Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tanggal 26 September 2013, dengan surat tugas nomor : Kd.11.14/4.2/KP.02.3/231/2013 tanggal 25 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor statistik seperti dalam kolom 3 (tiga);
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 28 Oktober 2013
Kepala



Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag
NIP. 196308021990031001

Tembusan :

1. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
3. Pengawas PAI RA/BA, SD/MI Kecamatan yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sragen
Nomor Kd.11.14/4.4/PP.00.1/2582/2013

| No | Nama dan Alamat Raudhatul Athfal | Nomor Statistik Raudhatul Athfal |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | RA " Islam Kafah (RAIKA) Perwanida " Jl. Jawa No.21 Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen | 101233140092 |

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 28 Oktober 2013
Kepala



Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag
NIP. 196308021990031001

Tembusan :

1. Ka Kanwil Kemenag. Provinsi Jawa Tengah
2. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
3. Pengawas PAI RA/BA, SD/MI Kecamatan Yang bersangkutan